

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Presepsi

Presepsi adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokan, memfokuskan dan sebagiannya. Hal itu disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan dan pengamatan.²²

Menurut Laura A. King menyebutkan bahwa, presepsi merupakan suatu proses mengatur dan mengartikan informasi sensoris untuk memberikan makna yang diketahui oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulasi (rangsangan) oleh individu melalui alat penerima yaitu indera, diteruskan oleh saraf ke otak merupakan pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya disebut proses presepsi.²³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia presepsi merupakan tanggapan (penerima) langsung dari suatu separan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indanya.²⁴

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa presepsi merupakan suatu pengalaman terhadap suatu objek peristiwa atau pun hubungan-hubungan yang diperoleh oleh seseorang, kemudian disimpulkan dan ditafsirkan. Proses presepsi akan tetap berlangsung selama manusia mengenal lingkungannya. Setiap kali kita berinteraksi dengan lingkungan akan memberikan respon atau

²² Sarlito Wirawan Surwono, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), edisi ke-1, h. 44

²³ Laura A. King, *Pengantar Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 225

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke III, H. 863

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reaksi, baik yang berupa tingkah laku, pendapan, sikap atau ide menurut intervensi masing- masing individu

B. Pengertian Koperasi

Menurut Dr.Fay (1908), yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.²⁵

Definisi lain Casselman, koperasi merupakan suatu system dan sebagaimana diketahui system itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.²⁶

Tujuan ekonomi yang dimaksud adalah bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan unsur sosial yang terdapat dalam definisi tersebut bukan dalam arti kedernawanan, tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara kerja koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk bagi anggota, calon anggota, persaudaraan,

²⁵ Muhammad Firdaus dan Agus Edi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*, (Bojongkerta, Ciawi- Bogor Selatan: Ghalia Indonesia), hlm. 39.

²⁶*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya serta menolong diri sendiri.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, pengertian koperasi disebutkan sebagai “ perkumpulan yang berusaha di lapangan ekonomi, tetapi tidak bermaksud mencari keuntungan.”²⁷

Koperasi adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.²⁸

Jadi Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang yang secara bersama-sama bergotong royong bekerja untuk mewujudkan kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat sekitarnya. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya koperasi memiliki peranan yaitu:

1. Mempersatukan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi dan daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan

²⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: P.H. Balai Pustaka, 1976), h.522.

²⁸ Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *loc. Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.

2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.²⁹

Dalam khazanah ilmu pengetahuan islam, kata koperasi sangat sulit ditemukan, apalagi jika merujuk literature-literatur klasik. Namun secara terminology ada sebuah akad yang mirip terminology koperasi. Akad tersebut dalam khazanah fiqih disebut dengan *syirkah* atau *musyarakah*. Akad syirkah dipraktikkan dari zaman Rasulullah saw sampai sekarang.

Secara etimologi, *al-syirkah* berarti percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan secara terminology, ada beberapa definisi *al-syirkah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih pertama. Dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Menurut mereka syirkah adalah keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Kedua, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabiah, syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.³⁰

²⁹ Sagimun MD, Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), h.15

³⁰ Nasroe Haroen, *fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), cet, ke-1, h.165



C. Landasan hukum dan Asas Koperasi

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi:

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi: dasar ekonomi, produksi dikerjakan bersama oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat.³¹

Penjelasan pasal diatas menerangkan kepada kita bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan buan kemakmuran orang- seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam islam syirkah berbentuk koperasi dibolehkan, karena koperasi termasuk dalam syirkah ta'awunyah. Para ulama fiqih berdasarkan hal tersebut pada firman Allah dalam QS. Sad ayat 24 yang berbunyi:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

Ayat diatas menjelaskan berserikat atau bekerja sama dalam hal kebaikan tentunya, seperti syirkah ta'awunyah yang secara bahasa yang diartikan bekerjasama dalam tolong menolong. Hal ini sesuai yang diisyaratkan ayat tersebut yaitu hanya orang-orang yang beramal saleh yang

³¹Departemen kehakiman RI, Pokok-pokok Undang-Undang Dasar Tahun 1945, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet. 13, h. 34

mampu bekerjasama dalam kebaikan tanpa mendzlimi pihak lain atau patner bisnisnya.

D. Fungsi dan peranan koperasi

Fungsi dan peran Koperasi dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi³²

E. Prinsip koperasi

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. (UU No 25 Tahun 1992) yaitu :

³²Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sifat kesukaralean dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendakdan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan keputusan tertinggi dalam Koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.³³

Prinsip Koperasi Menurut ICA (*International Cooperative Alliance*) ICA merupakan organisasi gerakan koperasi dunia yang juga disebut sebagai Gabungan Koperasi Internasional. Dalam Kongres ICA ke-32 yang berlangsung di Wina tahun 1966, dihasilkan rumusan baru mengenai prinsip koperasi. Prinsip koperasi tersebut adalah:

1. Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka.
2. Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis.
3. Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya.
4. Sisa hasil usaha, jika ada, yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota.
5. Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggota-anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya.
6. Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi tingkat lokal, tingkat provinsi, nasional, dan koperasi diseluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan

³³Ibid.,



anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerja sama antar koperasi, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.³⁴

F. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.³⁵ Koperasi simpan pinjam sering disebut koperasi kredit. Karena koperasi jenis ini didirikan untuk memberikan kesempatan pada anggota- anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos yang ringan.

G. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian yaitu:

1. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Berunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
3. Berkembang, maksudnya pembayaran atau pengembalian yang berkembang dari jumlah modal dengan cara yang tidak di benarkan syariah.

³⁴ <http://digilib.unila.ac.id/22746/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses pada 29 desember 20017

³⁵ Panji Anaroga, *Manajemen Koperasi: teori dan praktek*, (Jakarta:Pustaka Jaya, 1995), cet. Ke-1,h. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkat, peningkatan jumlah hutang yang harus dibayar dengan akad yang tidak dibenarkan oleh syariah.
5. Dan membesar, bertambah besarnya jumlah pengembalian hutang.³⁶

Sedangkan menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.³⁷

H. Tahap- Tahap Pelanggaran Riba

Sudah jelas diketahui bahwa islam melarang riba dan memasukannya kedalam dosa besar. Tetapi Allah Swt dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gradual (*step by step*). Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahap.³⁸

1. Tahap Pertama

Dalam QS. Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

³⁶Nurnasrina, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 9-10

³⁷Ibid., h. 10

³⁸<http://fe.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/RIBA-DALAM-PERSPEKTIF-ISLAM.pdf> diakses pada 29 desember 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Allah Swt menyatakan secara nasehat bahwa Allah Swt tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Disini allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekati diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya.³⁹

Pada ayat ini tidak menyatakan larangan dan belum mengharamkan riba. Disini Allah membandingkan antara riba dan zakat. Riba meski kelihatannya bertambah, namun disisi Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat meskipun kelihatannya mengurangi harta, namun disisi Allah justru bertambah.⁴⁰

2. Tahap kedua

Dalam QS. An-Nisa' ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

³⁹Ibid.,

⁴⁰Nurnasrina, *op.cit.*, h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Riba digambarkan sebagai suatu pekerjaan yang dzalim dan bathil.

ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapa dalam agama yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum muslim.⁴¹

3. Tahap ketiga

Dalam QS. Ali-Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اٰلۡرِبٰٓوٓا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dalam ayat ini Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan

⁴¹ Ibid., h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah yang mekarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.⁴²

4. Tahap keempat

QS.Al-Baqarah ayat 278-279:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Surat diatas menjelaskan larangan riba secara tegas, jelas, pasti,tuntas dan mutlak pengharamannya dalam berbagai bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi maka akan di perangi Allah Swt dan Rasul-Nya.⁴³

I. Fatwa MUI tentang pengharaman Bunga Bank dan Riba

Pengharaman riba telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) didalam fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (*Interest/ fa'idah*).

Diantara isi kandungan fatwa MUI ini adalah sebagai berikut:

⁴² Ibid., h. 16

⁴³ <http://fe.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/RIBA-DALAM-PERSPEKTIF-ISLAM.pdf> diakses pada 29 desember 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama: pengertian bunga (*interest*) dan riba

1. Bunga (*interest / fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang (al-qard) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan / hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah disebut riba Nasi'ah.

Kedua: Hukum Bunga (*interest*)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi criteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, ya ini riba Nasi'ah. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek penggunaan tersebut hukumannya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional.

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/ jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga

2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/ jaringan lembaga keuangan syariah, dipebolehkan melakukan kegiatan dilembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat.⁴⁴

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁴ Nurnasrina, *op.cit.*, h. 17-18